

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Penyelesaian sertipikat hak atas tanah ganda di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara penyelesaian secara langsung oleh pihak dengan musyawarah, arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian sertipikat hak atas tanah ganda di Kota Yogyakarta antara lain kurangnya Mediator dalam Sengketa Tanah, pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta pada seksi-seksi tersebut di masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota belum ada yang memiliki sertifikasi sebagai mediator berlisensi, dan netralitas BPN sebagai mediator sering dipermasalahkan karena seringkali sengketa tanah yang terjadi antara para pihak di dalamnya melibatkan produk hukum yang dibuat oleh BPN.

B. Saran

Berdasarkan kendala yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. BPN hendaknya dapat membuat struktur baru yang dapat dipercaya kenetralannya dengan posisi semacam inspektorat untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah melalui jalur di luar pengadilan, terutama mediasi.
2. Diharapkan agar para pihak menyadari bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi merupakan cara penyelesaian guna menampung kepentingan semua pihak, sehingga tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi.